



PUTUSAN

Nomor 961 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Agung Tri Hartono ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun / 10 September 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Karya Gang Maruto Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan/ Jalan Perjuangan Klambir V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Barat Kota Medan ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan 27 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 11 November 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2334 / 2017 / S.665.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 961 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2017 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2335 / 2017 / S.665.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2017 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2336 / 2017 / S.665.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 26 April 2017 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2337 / 2017 / S.665.Tah.Sus / PP / 2017 / MA tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Terdakwa Agung Tri Hartono pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni dan di tahun 2016, bertempat di Jalan Karya Gang Maruto Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram*"; yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 20.30 WIB saksi Asmadi, J.P.Lumban Gaol, Willy G. Siregar dan Afrizal melakukan penyelidikan di Jalan Karya Gang Maruto Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan ketika berada di samping sebuah rumah para saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk di samping rumah tersebut, melihat itu para saksi mendekati

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 961 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong Terdakwa dan ketika Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang berisikan butiran kristal warna putih bening dan setelah plastik klip kecil warna putih bening berisikan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui bahwa bungkus plastik klip kecil tersebut adalah miliknya dan baru dibeli dari seseorang yang bernama Rudi (belum tertangkap) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan menyita 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Medan Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Nomor 7163 / NNF / 2016 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. Nrp. 74110890 yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil Penimbangan barang bukti Nomor 131/10130/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gelorina Ginting, SE NIK. 060077317 yang merupakan penimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Petisah, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa Agung Tri Hartono pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni dan di tahun 2016, bertempat di Jalan Karya Gang Maruto Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat*

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 961 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram"; yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 20.30 WIB saksi Asmadi, J.P. Lumban Gaol, Willy G. Siregar dan Afrizal melakukan penyelidikan di Jalan Karya Gang Maruto Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan ketika berada di samping sebuah rumah para saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk di samping rumah tersebut, melihat itu para saksi mendekati Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong Terdakwa dan ketika Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang berisikan butiran kristal warna putih bening dan setelah plastik klip kecil warna putih bening berisikan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui bahwa bungkus plastik klip kecil tersebut adalah miliknya dan baru didapatkan dari seseorang yang bernama Rudi (belum tertangkap) untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan menyita 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Medan Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Nomor 7163 / NNF / 2016 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. Nrp. 74110890 yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil Penimbangan barang bukti Nomor 131/10130/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gelorina Ginting, SE NIK. 060077317 yang merupakan penimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Petisah, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 961 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidaire :

Bahwa Terdakwa Agung Tri Hartono pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni dan di tahun 2016, bertempat di Jalan Karya Gang Maruto Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri"*; yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016, sekira pukul 20.30 WIB saksi Asmadi, J.P. Lumban Gaol, Willy G. Siregar dan Afrizal melakukan penyelidikan di Jalan Karya Gang Maruto Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan ketika berada di samping sebuah rumah para saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang duduk di samping rumah tersebut, melihat itu para saksi mendekati Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong Terdakwa dan ketika Terdakwa mengeluarkan isi kantong Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang berisikan butiran kristal warna putih bening dan setelah plastik klip kecil warna putih bening berisikan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui bahwa bungkus plastik klip kecil tersebut adalah miliknya dan baru didapatkan dari seseorang yang bernama Rudi (belum tertangkap) untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan setelah itu para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan menyita 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Medan Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Nomor 7162 / NNF / 2016 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. Nrp. 74110890 yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti Nomor 131/10130/2016 tanggal 09 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gelorina Ginting, SE NIK. 060077317 yang merupakan penimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 961 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Petisah, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 27 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Tri Hartono dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2758 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn tanggal 11 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 961 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG TRI HARTONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa : AGUNG TRI HARTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 665 / PID.SUS / 2016 / PT.MDN tanggal 7 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan ;
- Menguatkan *Putusan Pengadilan Negeri Medan* tanggal 11 Oktober 2016, Nomor 2758/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03 / Akta.Pid / 2017 / PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 961 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan ialah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim di dalam Penjatuhan Hukuman terhadap diri Terdakwa Agung Tri Hartono, tidak memenuhi rasa keadilan dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara An. Agung Tri Hartono dalam mengambil keputusan untuk menghukum diri Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan adalah sangat tidak adil dengan perbuatan Terdakwa yang karena perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Karya Gang Maruto Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat kota Medan Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.20 (nol koma dua puluh) gram kemudian pada saat itu para saksi dari Kepolisian melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang sedang duduk di samping rumah tersebut sehingga para saksi dari Kepolisian mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan semua isi kantongnya dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari Rudi (belum tertangkap). Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas



Terdakwa ditangkap bukan sedang bertransaksi narkoba dan juga bukan sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu melainkan Terdakwa ditangkap karena ada menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;

3. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya tidak mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam surat tuntutan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” sehingga Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “Tanpa hak melawan hukum menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi dan dalam putusan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut sangat ringan, sehingga belum dapat memberi efek jera kepada para Terdakwa maupun untuk membuat orang lain jera untuk melakukan kejahatan yang serupa dengan yang dilakukan para Terdakwa, dan belum dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap Polisi ternyata pada Terdakwa ditemukan shabu seberat 0,20 gram yang diperolehnya dengan cara membeli dari Rudi (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud shabu tersebut akan digunakan bagi dirinya sendiri.



- Bahwa dengan demikian perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan lebih Subsidair, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain, selain itu ternyata shabu tersebut jumlahnya relatif sedikit dan di persidangan tidak terbukti Terdakwa akan mengedarkan atau memperjual-belikannya lagi.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP : 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 961 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)